



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

pemohon, umur 39 tahun, NIK: 7210010506800001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW.002, , Kabupaten Sigi Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama:

Anak , umur 15 tahun, NIK: 7210015801050002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di RT.001 RW.002, Kabupaten Sigi sebagai **Anak Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Dgl, tertanggal 20 Nopember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ibu** pada tanggal 29 September 1999 di wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

halaman **1** dari **13**. Penetapan No.685/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- a. Windi binti Iwan, umur 19 tahun
- b. Winang binti Iwan, umur 15 tahun

2.-----

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **anak** dengan seorang laki-laki yang bernama **anak**.

3.-----

Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.

4.-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **anak** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 15 tahun.

5.-----

Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor: 451/Kua.22.11.02./Pw.01/11/2019 tanggal 14 November 2019.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **anak** untuk menikah dengan **calon**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya calon suami anak Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mohon agar permohonan Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 451 KUA.22.11.02/PW.01/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan (Pemohon), Nomor : 7210010506800001, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iwan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Nomor : 7210012712100004 tanggal 10 Januari 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor : 145/1853/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019, atas nama Pemohon dan istri bernama Nurmin yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat akta kelahiran atas nama: Winang binti Iwan (anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sigi, Nomor : 12540/IST/2011/2005, tanggal 06 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Winang Nomor : 445/812-1516/2019 bertanggal 04 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7. Surat Keterangan Domisili atas nama Winang, Nomor: 471.1/447/Pem-Des-Soulove/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soulove tanggal 13 Nopember 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti(P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achim Sirajang, Nomor : 7271030208710007, tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palu, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achim Sirajang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Nomor :

halaman 4 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



7271032012110034 tanggal 22 Desember 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akte nikah Nomor : 448/76/VI/2003, tanggal 28 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama: Ikal bin Achim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala, Nomor : 230/Um/D1/2001/2001, tanggal 11 Desember 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Dolo Kabupaten Sigi atas nama Ikal Achim Nomor: 5995/440/KEER-259/XII/2019 bertanggal 23 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.12);

13. Surat Keterangan Domisili atas nama Ikal Achim, Nomor: 73/447/KD-SLW/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soulowe tanggal 23 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti(P.13);

B. Saksi-saksi:

1.-----saksi umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Palu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

-----B
ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Winang;

-----B
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak kedua Pemohon yang bernama Winang, baru berumur 15



tahun, sebagai calon Istri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

----- B

ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

----- B

ahwa menurut saksi anak pemohon mampu mengurus rumah tangganya;

----- B

ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon Suami bernama Ikal Achim berumur 19 tahun;

----- B

ahwa anak pemohon dengan calon suami harus dinikahkan karena mereka sudah bergaul layaknya suami istri;

----- B

ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa anak pemohon telah bergaul layaknya suami istri;

----- B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah di melamar dan Pemohon telah diterimanya;

----- B

ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling suka sama suka;

----- B

ahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

----- B

ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;

----- B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah



atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau orang tuanya;

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan bekerja sebagai buruh, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

-----B

ahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai karyawan telkomsel di Kalimantan;

2.-----S

saksi umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Raja Gunung, Desa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakek calon suami anak pemohon;

-----B

ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Winang;

-----B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak kedua Pemohon yang bernama Winang, baru berumur 15 tahun, sebagai calon Istri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

-----B

ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

-----B

ahwa menurut saksi anak pemohon mampu mengurus rumah tangganya;

-----B

ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan cucu saksi bernama Ikal Achim berumur 19 tahun;



----- B
ahwa anak pemohon dengan calon suami harus dinikahkan karena mereka sudah bergaul layaknya suami istri;

----- B
ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa anak pemohon telah bergaul layaknya suami istri;

----- B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah di melamar dan Pemohon telah diterimanya;

----- B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling suka sama suka;

----- B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;

----- B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau orang tuanya;

----- B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan bekerja sebagai buruh, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

----- B
ahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai karyawan telkomsel di kalimantan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.4, P.6, P.7, P.12 dan P.13, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10 dan P.11, adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat. Demikian juga bukti P.1, P.4, P.6, P.7, P.12 dan P.13, adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Majelis Hakim persamakan dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi Sunarti binti Usman Ali dan H.Tamil Budo bin Budo, saksi-saksi tersebut ada yang hubungan sebagai kakak dan ada yang memiliki hubungan sebagai tetangga dengan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil perubahannya

halaman 9 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Winang dengan Ikal Achim bin Achim Sirajang karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.5, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil revisi yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biromaru sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, orang tua calon anak pemohon dan calon menantu pemohon serta para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.6 bahwa anak Pemohon sehat dan tidak halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur dan berdasarkan fakta dipersidangan calon suami anak pemohon bernama Ikal Achim, oleh karena itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengawatirkan akan lebih jauh dalam perbuatan dosa (zina), yang berkelanjutan maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan Telkomsel. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

halaman 10 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.16 tahun 2019 dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1.-----M
engkabulkan permohonan Pemohon;

halaman 11 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M
emberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon yang bernama anak
untuk menikah dengan laki-laki bernama calon;

3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua
ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh
kami Drs. H. Karmin. M.H. . sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hj. Nurmiati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. H. Karmin. M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Ttd

Ihsan, S.H.I

Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian Biaya

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000 |

halaman 12 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp. 150.000
4.	Biaya PNPB	:	Rp. 10.000
5.	Redaksi	:	Rp 10.000
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000</u>

Jumlah : Rp. 256.000
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Penetapan No.691/Pdt.P/2019/Pa.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)